

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)- PENGUNGGAHAN KONTEN MEDIA SOSIAL
2022

Kpts NOMOR 14 TAHUN 2022, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO) PENGUNGGAHAN
KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:**
- dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 serta pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, tepat dan berkesinambungan serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, maka diperlukan prosedur standart operasional dalam pengelolaan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; UU No 5 Tahun 2014; Perpres No 33 Tahun 2012; PermenpanRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; Permen Hukum Dan HAM No 8 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU No 06/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021; Kpt KPU No 10/HK.04/08/2022;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini diatur : Prosedur Standar Operasional (PSO) Pengunggaan Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang tercantum pada lampiran.

- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Maret 2022
 - Prosedur Standar Operasional ini sebagai pedoman dalam Pengunggaan Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
 - Lamp : 7 hlm